



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : JESSIKA MAILOA Alias CIKA;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 08 September 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl.Dr Setia Budi Rt 002/Rw 001 Kec.Sirimau Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Penyidik Prolongasi oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
6. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
7. Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HENDRY S LUSIKOOY., SH. MH dan DOMINGGUS ROBERT, LESNUSSA, SH, Keduanya adalah Advokt pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBH Maluku) yang beralamt di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11

Hal 1 dari 21 halaman Putusan No.467/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 November 2019 No.467/Pid.Sus./2019/PN Amb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 November 2019 No.467/Pid.Sus./2019/PN Amb tentang penetapan hari sidang;
- Berkasa perkara atas nama terdakwa JESSIKA MAILOA Alias CIKA;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JESSICA MAILOA alias CIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman' sebagaimana melanggar pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JESSICA MAILOA alias CIKA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Iphone5s warna putih dengan Imei 352034061176627 beserta simcard yang terpasang dengan nomor 082165951130.
 - 1 (satu) unit HP Oppo F1s warna putih dengan Imei 1 : 863525032788517 Imei 2 : 863525032788509
 - 2 (dua) buah KArtu ATM Bank BCA
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA bernomor rekening 0440973680 a.n JESSIKA MAILOA

Hal 2 dari 21 halaman Putusan No.467/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket kiriman berisi 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang disembunyikan dalam gulungan pakaian kemudian ditimbang dengan berat bersih 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh gram) gram.
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (pledoi) secara Tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan No. Register Perkara: PDM-194/Ambon/10/2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa, **JESSIKA MAILOA alias CIKA**, pada hari Senin 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kantor J&T Belakang Soya Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu melebihi 5 (lima) gram dengan berat keseluruhan 83,57 gram (delapan puluh tiga koma lima puluh tujuh gram)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 saksi Onifaris Matjora bersama dengan saksi Thomas W. Uniwaly memperoleh informasi tentang adanya pengiriman paket berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang dikirim dari Jakarta ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman J&T, sehingga saksi dan rekan melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.40 Wit, terdakwa datang ke kantor ekspedisi J&T untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, terdakwa datang bersama dengan saksi Relis Pattiserlihun alias Erel dengan menggunakan sebuah mobil

Hal 3 dari 21 halaman Putusan No.467/Pid.Sus/2019/PN Amb



Toyota Avansa berwarna putih dengan nomor polisi B 1823 PFK yang berhenti di tepi jalan raya di depan kantor J&T dan terdakwa yang turun dan masuk ke kantor ekspedisi sedangkan saksi Relis Pattiserlihun menunggu di dalam mobil

- Bahwa ketika terdakwa sampai di tempat ekspedisi J&T kemudian terdakwa memperlihatkan foto resi pengiriman yang ada pada handphone terdakwa kemudian petugas pada kantor ekspedisi J&T menanyakan KTP terdakwa dikarenakan nama yang mengambil paket tidak sama dengan nama yang tertera di paket tersebut, setelah itu petugas ekspedisi J&T mengecek paket yang ditanyakan terdakwa ke bagian gudang dan tidak berapa lama kemudian petugas dari bagian gudang datang membawa paket yang diduga berisikan narkotika dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa sudah menerima paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor ekspedisi J&T dan terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa sementara itu saksi Relis Pattiserlihun juga sudah dikepung oleh petugas kepolisian karena berusaha melarikan diri, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Relis Pattiserlihun dibawa menggunakan mobil yang digunakan saksi Relis Pattiserlihun ke kantor BNNP Maluku untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saat berada di dalam mobil saksi Onifaris menyuruh terdakwa dan saksi Relis Pattiserlihun untuk membuka paket yang diambil dari kantor ekspedisi J&T dan setelah dibuka ternyata benar di dalam paket kiriman tersebut terdapat 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, yang dibungkus dalam gulungan pakaian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0051 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Tringani Damanik, Ssi, Apt, MPH . yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) yang digunakan



untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Kedua

Bahwa terdakwa, **JESSIKA MAILOA alias CIKA**, pada hari Senin 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kantor J&T Belakang Soya Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 gram, dengan berat keseluruhan 83,57 gram (delapan puluh tiga koma lima puluh tujuh gram)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 saksi Onifaris Matjora bersama dengan saksi Thomas W. Uniwaly memperoleh informasi tentang adanya pengiriman paket berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang dikirim dari Jakarta ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman J&T, sehingga saksi dan rekan melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.40 Wit, terdakwa datang ke kantor ekspedisi J&T untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, terdakwa datang bersama dengan saksi Relis Pattiserlihun alias Erel dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avansa berwarna putih dengan nomor polisi B 1823 PFK yang berhenti di tepi jalan raya di depan kantor J&T dan terdakwa yang turun dan masuk



ke kantor ekspedisi sedangkan saksi Relis Pattiserlihun menunggu di dalam mobil

- Bahwa ketika terdakwa sampai di tempat ekspedisi J&T kemudian terdakwa memperlihatkan foto resi pengiriman yang ada pada handphone terdakwa kemudian petugas pada kantor ekspedisi J&T menanyakan KTP terdakwa dikarenakan nama yang mengambil paket tidak sama dengan nama yang tertera di paket tersebut, setelah itu petugas ekspedisi J&T mengecek paket yang ditanyakan terdakwa ke bagian gudang dan tidak berapa lama kemudian petugas dari bagian gudang datang membawa paket yang diduga berisikan narkotika dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa sudah menerima paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor ekspedisi J&T dan terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa sementara itu saksi Relis Pattiserlihun juga sudah dikepung oleh petugas kepolisian karena berusaha melarikan diri, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Relis Pattiserlihun dibawa menggunakan mobil yang digunakan saksi Relis Pattiserlihun ke kantor BNNP Maluku untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saat berada di dalam mobil saksi Onifaris menyuruh terdakwa dan saksi Relis Pattiserlihun untuk membuka paket yang diambil dari kantor ekspedisi J&T dan setelah dibuka ternyata benar di dalam paket kiriman tersebut terdapat 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, yang dibungkus dalam gulungan pakaian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0051 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Tringani Damanik, Ssi, Apt, MPH . yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hal 6 dari 21 halaman Putusan No.467/Pid.Sus/2019/PN Amb



- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Ketiga

Bahwa terdakwa, **JESSIKA MAILOA alias CIKA**, pada hari Senin 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.40 Wit atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kantor J&T Belakang Soya Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu** dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 saksi Onifaris Matjora bersama dengan saksi Thomas W. Uniwaly memperoleh informasi tentang adanya pengiriman paket berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang dikirim dari Jakarta ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman J&T, sehingga saksi dan rekan melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.40 Wit, terdakwa datang ke kantor ekspedisi J&T untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, terdakwa datang bersama dengan saksi Relis Pattiserlihun alias Erel dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avansa berwarna putih dengan nomor polisi B 1823 PFK yang berhenti di tepi jalan raya di depan kantor J&T dan terdakwa yang turun dan masuk ke kantor ekspedisi sedangkan saksi Relis Pattiserlihun menunggu di dalam mobil.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di tempat ekspedisi J&T kemudian terdakwa memperlihatkan foto resi pengiriman yang ada pada handphone terdakwa



kemudian petugas pada kantor ekspedisi J&T menanyakan KTP terdakwa dikarenakan nama yang mengambil paket tidak sama dengan nama yang tertera di paket tersebut, setelah itu petugas ekspedisi J&T mengecek paket yang ditanyakan terdakwa ke bagian gudang dan tidak berapa lama kemudian petugas dari bagian gudang datang membawa paket yang diduga berisikan narkotika dan diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa sudah menerima paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor ekspedisi J&T dan terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa sementara itu saksi Relis Pattiserlihun juga sudah dikepung oleh petugas kepolisian karena berusaha melarikan diri, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Relis Pattiserlihun dibawa menggunakan mobil yang digunakan saksi Relis Pattiserlihun ke kantor BNNP Maluku untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saat berada di dalam mobil saksi Onifaris menyuruh terdakwa dan saksi Relis Pattiserlihun untuk membuka paket yang diambil dari kantor ekspedisi J&T dan setelah dibuka ternyata benar di dalam paket kiriman tersebut terdapat 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, yang dibungkus dalam gulungan pakaian.
- Bahwa sekiranya pada hari Jumat, 3 hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa, saksi Relis memberitahukan kepada terdakwa bahwa kiriman narkotika jenis shabu milik saksi akan segera tiba dalam satu atau dua hari dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis shabu di kantor ekspedisi J & T.
- Bahwa saksi Relis Pattiserlihun mengambil langsung narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Johanis Mailuhu alias Paman Anlok di Jakarta, kemudian saksi Relis menjual atau mengedarkan di Kota Ambon, selanjutnya uang hasil penjualan shabu tersebut dikirim secara bertahap kepada saudara Johanis Mailuhu alias Paman Anlok dan saksi Relis sering meminta tolong terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut kepada saudara Johanis Mailuhu alias Paman Anlok



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ONIFARIS MATJORA, SH. MH** disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi Mendapat informasi dari informan BNN yang ditempatkan di bandara, pelabuhan, jadi ketika barang masuk langsung ketahuan;
- Bahwa saksi Dapat informasi tanggal 27 Juli 2019 dan tanggal 28 Juli 2019.
- Bahwa Kemudian dilakukan pengecekan di J & T tanggal 28;
- Bahwa Ketika mendapat informasi langsung dibentuk tim sekitar 10 sampai 11 orang;
- Bahwa tim BNNP Maluku langsung melakukan control delivery dan kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 saksi bersama tim yang terdiri dari 10 orang segera menuju ke kantor Ekspedisi J&T;
- Bahwa sesampai di kantor J&T saksi bersama dengan beberapa tim langsung berbagi tugas dan berpencar di sekitar kantor J&T
- Bahwa setelah beberapa menit saksi melihat terdakwa Jessica mailoa memasuki kantor Ekspedi J&T dan setelah beberapa menit di dalam kantor ekspedi kemudian saksi langsung keluar dan pada saat keluar terdakwa langsung di dekati oleh saksi dan kemudian saksi langsung di Tanya barang tersebut milik siapa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Rellis Patiserlihun yang sudah menunggu di depan kantor J&T dan berada dalam mobil Avanza dengan plat B 1823 PFK



berusaha melarikan diri tetapi karena kesigapan dari tim BNNP Maluku sehingga terdakwa Rellis juga dapat diamankan;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung membawa terdakwa Jesica Mailoa dengan terdakwa Rellis Patiserlihun di gedung Siwalima;
- Bahwa setelah kedua terdakwa diamankan oleh tim BNNP Maluku kemudian terdakwa dimintai keterangan bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa Rellis dan terdakwa Jessica di suruh oleh terdakwa Rellis untuk mengambil paket tersebut di J&T;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **THOMAS UNIWALY**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi Mendapat informasi dari informan BNN yang ditempatkan di bandara, pelabuhan, jadi ketika barang masuk langsung ketahuan;
- Bahwa dapat informasi tanggal 27 Juli 2019 dan tanggal 28 Juli 2019;
- Bahwa Kemudian dilakukan pengecekan di J & T tanggal 28;
- Bahwa Ketika mendapat informasi langsung dibentuk tim sekitar 10 sampai 11 orang;
- Bahwa Tim BNNP Maluku langsung melakukan control delivery dan kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 saksi bersama tim yang terdiri dari 10 orang segera menuju ke kantor Ekspedisi J&T;
- Bahwa Sesampai di kantor J&T saksi bersama dengan beberapa tim langsung berbagi tugas dan berpencar di sekitar kantor J&T;
- Bahwa setelah beberapa menit saksi melihat terdakwa Jesica mailoa memasuki kantor Ekspedi J&T dan setelah beberapa menit di dalam kantor ekspedi kemudian saksi langsung keluar dan pada saat keluar terdakwa langsung di dekati oleh saksi dan kemudian saksi langsung di Tanya barang tersebut milik siapa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Rellis Patiserlihun yang sudah menunggu di depan kantor J&T dan berada dalam mobil Avanza dengan plat B 1823 PFK



berusaha melarikan diri tetapi karena kesigapan dari tim BNNP Maluku sehingga terdakwa rellis juga dapat diamankan.

- Bahwa pada saat itu saksi langsung membawa terdakwa Jesica Mailoa dengan terdakwa rellis Patiserlihun di gedung Siwalima
- Bahwa setelah kedua terdakwa diamankan oleh tim BNNP Maluku kemudian terdakwa dimintai keterangan bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa Rellis dan terdakwa Jessica di suruh oleh terdakwa Rellis untuk mengambil paket tersebut di J&T;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **RELLIS PATTISERLIHUN alias EREL**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Tanggal 29 Juli 2019 saksi disuruh ambil barang oleh teman yang dikirim dari Jakarta;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang dikirim lewat J &T di jalan Rijali Belakang Soya;
- Bahwa Kemudian saksi mendapat informasi dari teman di Jakarta bahwa barang tersebut sudah ada di kantor J & T Ambon;
- Bahwa Saksi pergi dengan terdakwa untuk mengambil barang di J & T menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa Terdakwa tahu kalo mw pergi dengan saksi untuk mengambil barang dan terdakwa tidak menolak;
- Bahwa Untuk pertama kali saksi menyuruh terdakwa mengambil barang di J&T;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering main di kompleks rumah terdakwa di Waititar;
- Bahwa Saksi menjanjikan akan membelikan terdakwa handphone Oppo yang bekas seharga Rp. 2.000.000;
- Bahwa saksi belikan handphone sebagai imbalan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Pernah suruh terdakwa untuk transfer uang ke teman di Jakarta, sebesar Rp. 2.000.000;
- Bahwa saksi Sudah pernah suruh terdakwa 2-3 kali transfer uang;



- Bahwa Terdakwa tahu itu adalah uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa Barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan di jual ke teman-teman.
- Bahwa Saksi mulai mendapat kiriman shabu sejak bulan maret 2019;
- Bahwa Barang narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi dan terdakwa hanya disuruh mengambil di J & T;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu milik saksi Rellis Pattiserluhan;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli terdakwa di hubungi oleh terdakwa Rellis dan menyuruh terdakwa jsesica mengambil paketan di J&T;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui paketan tersebut;
- Bahwa Pada saat di dekat kantor J&T terdakwa baru di beritahu oleh terdakwa Rellis Bahwa yang dalam paketan adalah sabu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat sabu dalam paketan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa berada dalam kantor J&T dan mengambil paketan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke luar kantor J&T dan pada saat itu juga terdakwa langsung di hadang orang yang terdakwa tidak kenal dan setelah beberapa saatnya baru terdakwa tahu bahwa orang tersebut adalah petugas Dari TIM BNNP Maluku;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan sabu tersebut kepada petugas;
- Bahwa Kemudian terdakwa di bawa untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Iphone5s warna putih dengan Imei 352034061176627 beserta simcard yang terpasang dengan nomor 082165951130.
- 1 (satu) unit HP Oppo F1s warna putih dengan Imei 1 : 863525032788517 Imei 2 : 863525032788509
- 2 (dua) buah KArtu ATM Bank BCA



- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA bernomor rekening 0440973680 a.n JESSIKA MAILOA
- 1 (satu) paket kiriman berisi 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang disembunyikan dalam gulungan pakaian kemudian ditimbang dengan berat bersih 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh gram) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0051 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Tringani Damanik, Ssi, Apt, MPH . yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 WIT bertempat di depan kantor J & T terdakwa ditangkap oleh Tim BNNP Maluku;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.45 WIT, terdakwa Rellis menghubungi terdakwa Jessica dan setelah itu terdakwa Rellis memberikan Resi pengambilan Barang Paket Di J&T;
- Bahwa setelah sampai di J&T terdakwa Jessica langsung turun masuk ke dalam kantor J&T dan mengambil paket dan pada saat itu Jessica Langsung di tangkap



oleh petugas BNNP yaitu saksi **ONIFARIS MATJORA, SH. MH, dan saksi THOMAS UNIWALY;**

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu adalah milik saksi Rilis yang dikirim oleh teman saksi Rilis dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit HP Iphone5s warna putih dengan Imei 352034061176627 beserta simcard yang terpasang dengan nomor 082165951130.
 - 1 (satu) unit HP Oppo F1s warna putih dengan Imei 1 : 863525032788517 Imei 2 : 863525032788509
 - 2 (dua) buah KArtu ATM Bank BCA
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA bernomor rekening 0440973680 a.n JESSIKA MAILOA
 - 1 (satu) paket kiriman berisi 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang disembunyikan dalam gulungan pakaian kemudian ditimbang dengan berat bersih 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh gram) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0051 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Tringani Damanik, Ssi, Apt, MPH . yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.



- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal132 ayat (1) Jo 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa, JESSIKA MAILOA Alias CIKA dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang;

Menimbang, bahwa terdakwa JESSIKA MAILOA Alias CIKA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah



memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Sesuai pasal 1 angka 18 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotikan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana markotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 WIT bertempat di Kantor J&T dimana saksi Jesica telah membantu terdakwa Rellis Untuk mengambil barang paket kiriman yang terdakwa Rellis Pesan dari Paman Anlok di Jakarta, bahwa pada saat itu terdakwa Rellis menelpon terdakwa Jesica dan kemudian terdakwa Rellis menjemput terdakwa Jesica dan pada saat itu terdakwa Jessica dan terdakwa Rellis menuju kantor J&T dan mengambil Paketan dan pada saat itu terdakwa Jesika langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad. 3.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur secara tanpa hak, memiliki , menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena segala sesuatu yang menyangkut produksi sampai dengan Distribusi dan penggunaan dari pada Narkotika telah diatur oleh Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



, maka perbuatan terdakwa yang tidak memenuhi aturan dari Undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini lebih lanjut terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang di sita oleh penyidik dari terdakwa yang di ajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kiriman berisi 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang disembunyikan dalam gulungan pakaian kemudian ditimbang dengan berat bersih 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh gram) gram yang di jadikan barang bukti yang di sebut sebagai ganja termasuk jenis Narkotika yang di atur oleh Undang-undang atau bukan ?;

- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0051 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Tringani Damanik, Ssi, Apt, MPH . yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.



Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa selain itu didalam pasal 13 aya (1)t UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam juga telah diatur tentang pihak-pihak yang berhak yang telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Narkotika;

Menimbang bahwa apakah perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Norkotika jenis ganja telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan di pertimbangkan oleh Majelis hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian dan dikuatkan dengan bukti surat berupa BAP Penyidikan serta Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0051 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Tringani Damanik, Ssi, Apt, MPHserta dikuatkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah di peroleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 WIT bertempat di depan kantor J & T terdakwa ditangkap oleh Tim BNNP Maluku dimana awalnya sekitar pukul 10.45 WIT, saksi Rellis menghubungi terdakwa Jessica dan setelah itu terdakwa rellis memberikan Resi pengambilan Barang Paket Di J&T bahwa setelah sampai di J&T terdakwa jesika langsung turun masuk ke dalam kantor J&T dan megambil paket dan pada saat itu terdakwa Jesika Langsung di tangkap oleh petugas BNNP yaitu saksi **ONIFARIS MATJORA, SH. MH, dan saksi THOMAS UNIWALY** kemudian di proses lebih lanjut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk Kepentingan Ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang telah memiliki Izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis ganja tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut di atas unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan ketiga yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan –keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk keringanan hukuman majelis menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwatersebut;



Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) unit HP Iphone5s warna putih dengan Imei 352034061176627 beserta simcard yang terpasang dengan nomor 082165951130,1 (satu) unit HP Oppo F1s warna putih dengan Imei 1 : 863525032788517 Imei 2 : 863525032788509, 2 (dua) buah KArtu ATM Bank BCA,1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA,1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA bernomor rekening 0440973680 a.n JESSIKA MAILLOA , 1 (satu) paket kiriman berisi 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang disembunyikan dalam gulungan pakaian kemudian ditimbang dengan berat bersih 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh gram) gram5 (lima) paket narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah HP Samsung J1 warna hitam di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHPA maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;--

Mengingat Pasal132 ayat (1) Jo 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ,Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JESSIKA MAILLOA Alias CIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Per cobaan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 20 dari 21 halaman Putusan No.467/Pid.Sus/2019/PN Amb



5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit HP Iphone5s warna putih dengan Imei 352034061176627 beserta simcard yang terpasang dengan nomor 082165951130.
 - 1 (satu) unit HP Oppo F1s warna putih dengan Imei 1 : 863525032788517 Imei 2 : 863525032788509
 - 2 (dua) buah KArtu ATM Bank BCA
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA bernomor rekening 0440973680 a.n JESSIKA MAILOA
 - 1 (satu) paket kiriman berisi 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang disembunyikan dalam gulungan pakaian kemudian ditimbang dengan berat bersih 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh gram) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh kami **JENNY TULAK, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ESAU YARISETOU, SH.** dan **FELI X RONNY WUISAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh, **JORDAN SAHUSILAWANE,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh **SECRETCHIL E.PENTURY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ESAU YARISETOU, SH.

JENNY TULAK, SH.,MH.

FELI X RONNY WUISAN, SH.,MH.

Hal 21 dari 21 halaman Putusan No.467/Pid.Sus/2019/PN Amb



PANITERA PENGGANTI

JORDAN SAHUSILAWANE ,SH.